



PERATURAN DESA REJOSARI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA REJOSARI KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REJOSARI,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, partisipatif, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa dengan adanya Surat Kepala Dispermasdes Kendal Nomor : 141/2343/Dispermasdes perihal Pagu Indikatif Dana Transfer Desa Tahun Anggaran 2024 tertanggal 29 Desember 2023, maka perubahan kenaikan besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa perlu dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no 4079);
12. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 237);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
27. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 53);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1037);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1099);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1100);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 37. Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.225/PMK.07/2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1970);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
42. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
43. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
46. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
47. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang

- dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
48. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 49. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 50. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 51. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 52. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 53. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (SKB 4 Menteri Terkait Padat Karya Tunai) Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 54. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
 55. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No.41);
 56. Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor Seri No. Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2016 Tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 85);

57. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
58. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
59. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
60. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
61. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
62. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 36);
63. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 39);
64. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
65. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
66. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 59);

67. Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor);
68. Keputusan Bupati Kendal Nomor/...../..... tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Desa
69. Keputusan Camat Brangsong Nomor : 141/070/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Rejosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
70. Peraturan Desa Rejosari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK), Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2017 (Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2017 Nomor 2);
71. Peraturan Desa Rejosari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2019 No 2);
72. Peraturan Desa Rejosari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Th.2020-2026 Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2020 No.4);
73. Peraturan Desa Rejosari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2023 Nomor 4);

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI
DAN
KEPALA DESA REJOSARI
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOSARI KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2024;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. PENDAPATAN	Rp.	1.740.501.452
---------------	-----	---------------

2.	BELANJA	Rp.	1.860.063.220
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp.	(119.561.768)
3.	PEMBIAYAAN		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	119.561.768
	- Silpa Tahun Sebelumnya	Rp.	119.561.768
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	119.561.768
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat;

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang

- disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di : REJOSARI

Pada tanggal : 08 Januari 2024

KEPALA DESA REJOSARI



Hj. ENY SETYANINGSIH

Diundangkan di Desa Rejosari

Pada tanggal 08 Januari 2024

SEKRETARIS DESA REJOSARI



ANDI NUGROHO

Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2024 Nomor 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA REJOSARI
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	289.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.446.501.452,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.740.501.452,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	470.482.490,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	745.771.954,00	
5.3.	Belanja Modal	535.608.776,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.860.063.220,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(119.561.768,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	119.561.768,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	119.561.768,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	119.561.768,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

REJOSARI, 08 Januari 2024
Kepala Desa
HI ENY SETYANINGSIH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA REJOSARI
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	289.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.446.501.452,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.740.501.452,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>751.280.225,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	609.709.449,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.130.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	53.130.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	297.838.290,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	297.838.290,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.351.600,00	PBH
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	18.351.600,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	59.938.539,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.938.539,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	41.600.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	41.600.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	16.551.020,00	ADD, PAD
	1.1.06 5.1.	Belanja Pegawai	1.062.600,00	
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.488.420,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.800.000,00	ADD, PAD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	0,00	PAD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	0,00	
	1.1.92	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	58.500.000,00	PAD
	1.1.92 5.1.	Belanja Pegawai	58.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	38.922.776,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	26.518.229,00	ADD, DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	26.518.229,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	12.404.547,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	12.404.547,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	102.648.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.700.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.404.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.404.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	15.595.500,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.595.500,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	32.442.000,00	DDS, PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.442.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.000.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	27.231.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.231.000,00	
1.4.94		Pengelolaan dan Pendayagunaan Aset Desa untuk PADes	8.275.000,00	PAD, PBH
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.275.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>373.132.495,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	46.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	20.000.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	188.386.995,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	64.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	47.926.995,00	DDS, PAD, PBH
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.926.995,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	75.660.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.660.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.195.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	25.395.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	25.395.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	7.800.000,00	PAD
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.16	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.800.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	100.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	100.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.550.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.550.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>98.960.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	46.960.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	46.960.000,00	DDS, PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.960.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	13.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.500.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	7.000.000,00	PAD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.500.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.500.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	DDS, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>530.290.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	24.400.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	24.400.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	500.890.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	600.000,00	PBH
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	470.290.500,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	461.290.500,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif	30.000.000,00	PAD
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	106.400.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.860.063.220,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(119.561.768,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	119.561.768,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	119.561.768,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



